



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 02 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksana lebih lanjut Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor : 04/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka perlu menyesuaikan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Batam;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi dan keterpaduan dalam penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaannya, perlu menetapkan kembali Organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Kota Batam dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention On Psychotropic Substance 1971 (Konvensi Psikotropika 1971);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic, Drug and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988);
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahaan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
 2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya dalam Peraturan ini di sebut BNP Kepulauan Riau;
2. Badan Narkotika Kota Batam yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BNK Kota Batam;
3. Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Kota Batam;
4. Kepala Pelaksana Harian adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Batam;
5. Kota adalah Kota Batam;
6. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan di Kota Batam;
7. Kelurahan adalah seluruh Kelurahan di Kota Batam;
8. Rapat koordinasi adalah Rapat yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang melibatkan seluruh anggota dan atau pihak lain yang terkait;
9. Unit Narkotika Kecamatan yang selanjutnya dalam Peraturan Ini di sebut Untuk adalah Unit yang dibentuk untuk membantu BNK Batam ditempat Unit yang dibentuk untuk membantu BNK Batam di tingkat Kecamatan.

BAB II BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM

BAGIAN PERTAMA UMUM

Pasal 2

- (1) Disetiap Kota dibentuk BNK yang merupakan perangkat BNP;
- (2) BNK Kota Batam dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP Propinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

- (1) BNK Batam mempunyai tugas membantu BNP dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan

Bahan Adiktif lainnya diwilayah Kota Batam berdasarkan kebijakan teknis dari Ketua BNP;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BNK Batam Batam mempunyai fungsi :
- a. Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya lahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penegakan Hukum yang berhubungan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya pada lingkungan yang berbasis institusi (tempat kerja) pusat keramaian tingkat Kota seperti bioskop, pusat rekreasi, pasar modern dan tempat hiburan;
 - c. Pelaksanaan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BNK Kota Batam terdiri dari :
1. Ketua BNK;
 2. Ketua Pelaksana Harian;
 3. Sekretaris;
 4. Bendahara;
 5. Anggota.
- (2) Struktur Organisasi terlampir dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Personil pada Struktur Organisasi pengangkatan Badan Narkotika Kota Batam ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAGIAN KETIGA TUGAS KETUA, ANGGOTA DAN BNK KOTA BATAM

Pasal 5

Ketua BNK Batam mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya di wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan dari Ketua BNP;
2. Mengkoordinasikan para anggota BNK dalam melaksanakan tugas.

Pasal 6

Anggota BNK mempunyai tugas :

1. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional BNK Batam Kepada Ketua BNK Kota Batam;
2. Menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian serta masyarakat, yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya.

BAGIAN KEEMPAT PELAKSANA HARIAN BNK KOTA BATAM

PARAGRAF 1 TUGAS WEWENANG/PELAKSANA HARIAN

Pasal 7

- (1) Pelaksana Harian BNK Batam mempunyai tugas dan Wewenang untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK serta melaksanakan tugas operasional BNK Batam;
- (2) Pelaksana Harian BNK Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian BNK Kota Batam yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua BNK Batam.

PARAGRAF 2 SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA HARIAN

Pasal 8

Pelaksana Harian BNK Kota Batam terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana Harian;
2. Sekretariat;
3. Satuan Tugas.

PARAGRAF 3 TUGAS KEPALA PELAKSANA DAN SEKRETARIAT

Pasal 9

Kepala Pelaksana Harian BNK Batam mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional BNK Batam;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat dan Satuan Tugas BNK Batam;
3. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BNK Batam;

4. Melaksanakan koordinasi fungsional dengan Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Batam dalam pelaksanaan, pencegahan, penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kecamatan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan staf serta melaksanakan kegiatan administrasi, surat menyurat, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan kebijakan operasional di bidang Ketersediaan, Pencegahan, Penanggulangan serta Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya;
 - b. Pengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program di bidang Ketersediaan, Pencegahan, Penanggulangan serta Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. Pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan Tugas BNK Kota Batam;
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat administrasi kearsipan urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor/inventaris;
 - e. Pengolahan program operasional serta rencana kerja prevensi dan represi.
- (3) Sekretariat BNK Batam dipimpin oleh seorang Sekretaris BNK Batam yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK Batam.

PARAGRAF 4 SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Dukungan Prevensi;
 - c. Subbagian Dukungan Represi.
- (2) Tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris BNK Batam.

PARAGRAF 5 TUGAS DAN FUNGSI SUB BAGIAN

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas surat menyurat, administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan perlengkapan;

- b. Kantor ;
Menyelenggarakan rapat-rapat;
 - c. Koordinasi dan penyiapan bahan ;
Melaksanakan penghimpunan penyusunan dan pengolahan;
 - d. Program serta rencana kerja ;
Melaksanakan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Sub Bagian Dukungan Pencegahan :
- a. Mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan kebijakan operasional pencegahan di sekolah, tempat kerja dan komunitas.
 - b. Media Massa dan sasaran lainnya :
Mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program operasional pencegahan yang diselenggarakan Pemerintah dan Non Pemerintah.
 - c. Pemerintah dan Masyarakat :
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas pencegahan.
 - d. Tugas Pencegahan :
Memberikan bantuan teknis dan konsultasi kepada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
 - e. Serta Masyarakat :
Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional pencegahan.
- (3) Sub Bagian Dukungan Represi :
- a. Mempunyai bahan kebijakan operasional di bidang pengawasan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum yang diselenggarakan aparat penegakan hukum dengan partisipasi aktif masyarakat;
 - b. Menyusun konsep pedoman pelaksanaan kebijakan operasional dan sosialisasi;
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi tindakan represif pada berbagai lingkungan rawan dengan memberdayakan masyarakat;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan Tugas represi;
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional represi.

PARAGRAF 6 SATUAN TUGAS BNK

Pasal 13

- (1) Satuan tugas BNK Batam merupakan pelaksanaan operasional BNK Batam yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur unit/instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (2) Satuan Tugas mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan operasional Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Pemutusan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya;

- b. Melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Unit Narkotika Kecamatan dalam pelaksanaan operasional Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Pemutusan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan.
- (3) Satuan Tugas terdiri dari :
 - a. Satuan Tugas Preventif;
 - b. Satuan Tugas Represif.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas BNK Batam berpedoman pada kebijakan dan program BNP Propinsi Kepulauan Riau serta Peraturan Walikota Batam;
 - (5) Tiap Satuan Tugas dipimpin oleh seorang koordinator dari unsur unit/instansi terkait yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK Batam.

BAB III
UNIT NARKOTIKA KECAMATAN
Bagian 1

Pasal 14
PEMBENTUKAN

- (1) Untuk membantu BNK Batam dalam Pencegahan, Penanggulangan serta Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya di wilayah Kecamatan di bentuk Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam;
- (2) Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam merupakan forum kerjasama antara Aparatur Pemerintah di Kecamatan;
- (3) Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam dipimpin oleh seorang ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK Batam.

BAGIAN DUA
TUGAS

Pasal 15

Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam mempunyai tugas :

1. Melakukan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya pada lingkungan komunitas masyarakat seperti sekolah, pusat keramaian di tingkat Kecamatan, dan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (anak jalanan, gelandangan dan pengemis) melalui kegiatan penyuluhan langsung, konseling dan penyebaran informasi;
2. Melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat Adiktif lainnya;
3. Meningkatkan kerjasama dalam penyediaan sumber daya, dana, prasarana dan sarana antara pemerintah dan masyarakat guna terwujudnya penyelenggaraan kegiatan Pencegahan, Penanggulangan serta Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya secara optimal dan berkelanjutan.

BAGIAN KETIGA SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 16

Susunan keanggotaan Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam terdiri dari :

1. Ketua : Camat
2. Sekretaris : Kepala Seksi PMKS Kecamatan
3. Anggota :
 1. Bidang Prevensi :
 - a. Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja dan tranmigrasi Kota Batam;
 - b. Kepala Seksi Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Batam.
 2. Bidang Represi :
 - a. Kepala Sub Unit Narkotika Polsek;
 - b. Kepala Seksi Satpol PP Kota Batam.

BAGIAN KEEMPAT TUGAS/WEWENANG

Pasal 17

- (1) Ketua Unit narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan Koordinasi, Pengawasan, Pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya di Wilayah Kecamatan;
 - b. Mengkoordinasikan para anggota Unit Narkotika Kecamatan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Sekretaris Unit Narkotika Kecamatan (UNK) kota Batam mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua Unit narkotika kecamatan (UNK) Kota Batam dalam melaksanakan Koordinasi, Pengawasan, Pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat Adiktif Lainnya di Wilayah Kecamatan;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang prevensi, penegakan dan administrasi;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam;

- d. Mewakili Ketua Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Anggota Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam mempunyai tugas :
- a. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam;
 - b. Menyusun dan menyelenggarakan program dalam rangka Pengawasan, Pengendalian dan Mendorong Peran Serta Masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Zat Adiktif Lainnya;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pengawasan, Pengendalian serta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gerlap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya.

BAB IV
POS PENANGGULANGAN NARKOTIKA KELURAHAN (P2NK) KOTA BATAM
Bagian Pertama

Pasal 18
PEMBENTUKAN

- (1) Untuk membantu Unit Narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam dalam Pencegahan, Penanggulangan, serta Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya di wilayah Kelurahan di bentuk Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK) di Kota Batam;
- (2) Pos Penanggulangan Narkotika kelurahan (P2NK) Kota Batam merupakan forum kerjasama antara aparaturnya Pemerintah dan Tokoh/Lembaga Masyarakat di Kelurahan Kota Batam;
- (3) Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK) Kota Batam dipimpin oleh ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Unit narkotika Kecamatan (UNK) Kota Batam.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 19

Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK) Kota Batam mempunyai tugas :

1. Melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya pada lingkungan tempat ibadah melalui kegiatan penyuluhan langsung, konseling dan penyebaran informasi;
2. Melakukan penyampaian informasi kepada unit/instansi yang berwenang mengenai adanya peredaran Gelap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya untuk dilakukan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Melakukan pemantauan, pengawasan dan penangkapan apabila tertangkap tangan dalam penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya pada tempat/lokasi tertentu di tingkat kelurahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kerjasama dengan Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, dan Kelompok-kelompok Masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid dalam penyediaan sumber daya, dana prasarana/sarana antara Pemerintah dan Masyarakat guna terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan serta Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya secara optimal dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Susunan Keanggotaan
Pasal 20

Susunan Keanggotaan Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK) Kota Batam terdiri dari :

1. Ketua : Lurah
2. Sekretaris : Sekretaris Lurah
3. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

Anggota :

1. Babinkamtibmas Kelurahan;
2. Pengurus RT/RW;
3. Unsur/Tokoh masyarakat.

Bagian Keempat
Tugas/Wewenang

Pasal 21

- (1) Ketua Pos penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK) Kota Batam mempunyai tugas:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah Kelurahan;
 - b. Mengkoordinasikan para anggota Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK) Kota Batam dalam melaksanakan tugas.
- (2) Sekretaris Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK) Kota Batam mempunyai tugas :
 - a. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah Kelurahan;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang prevensi dan administrasi;

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK) Kota Batam;
 - d. Mewakili Ketua Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK) Kota Batam apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Anggota Pos Penanggulangan narkotika Kelurahan (P2NK) Kota Batam mempunyai tugas :
- a. Memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK) Kota Batam;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pengawasan, Pengendalian, serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB V TENAGA AHLI

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Harian BNK Batam dapat dibantu oleh beberapa Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Harian BNK Batam;
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan telaahan sebagai rujukan sesuai dengan keahliannya masing-masing yang mendukung pelaksanaan program BNK Batam.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Pertama Pasal 23

BNK Batam, UNK Kota Batam dan P2NK Kota Batam mengadakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) BNK Batam dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain diluar BNK Batam;
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Pelaksana Harian BNK Batam sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Ketua BNK Batam, UNK Kota Batam dan P2NK Kota Batam serta para anggota berkewajiban menindaklanjuti hasil rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaporan

Pasal 26

- (1) Ketua P2NK Kota Batam menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua UNK Kota Batam;
- (2) Ketua UNK Kota Batam menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kepada Ketua BNK Batam.

Pasal 27

- (1) P2NK Kota Batam
Ketua P2NK Kota Batam menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua UNK Kota Batam;
- (2) UNK Kota Batam
Ketua UNK Kota Batam menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kepada Ketua BNK Batam;
- (3) Ketua BNK Batam
Ketua BNK Batam menyampaikan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Batam kepada Ketua BNP Kepulauan Riau melalui Pelaksana Harian BNP Kepulauan Riau dan kepada Walikota Batam;
- (4) Kepala pelaksana harian BNP Kepulauan Riau
Kepala Pelaksana Harian BNP Kepulauan Riau menyampaikan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP Kepulauan Riau kepada Ketua BNP Kepulauan Riau;
- (5) Ketua BNP Kepulauan Riau
Ketua BNP Kepulauan Riau melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada Ketua BNN Pusat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Untuk mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya, BNP Kepulauan Riau, BNK Batam dan UNK Kota Batam dapat bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepegawaian BNK Batam diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 30


Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Batam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan terlampir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 29 April 2006

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 29 April 2006

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam



Drs. ASYARI ABBAS, M.Si
Pembina Utama Muda, NIP. 010083557

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI

